

KONSTRUKSI HUKUM ACARA PERDATA DALAM MENYELESAIKAN EKSEPSI MATERIIL: UPAYA MENGELIMINASI INEFISIENSI PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (NO) BERDASARKAN PASAL 136 HIR

Muhamad Febin

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Correspondensi author email: mfebin772@gmail.com

Danil Wirawan

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Risnauli Simanjuntak

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Agus Septima Ridwan

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

This study examines the inconsistency in the application of Article 136 HIR/162 RBg in Indonesian civil procedural law practice, particularly regarding judicial treatment of material exceptions (eksepsi materiil) that result in Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) rulings. The legal ideal enshrined in Article 2(4) of Law Number 48 of 2009 on Judicial Power requires proceedings to be simple, fast, and inexpensive. In practice, however, cases that have undergone dozens of evidentiary hearings still conclude with NO rulings on grounds of formal defects in the claim, causing significant temporal and financial harm to justice seekers. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and legal-historical approaches. The findings reveal that the root cause lies in the regulatory nature of Article 136 HIR, which carries no sanction, thereby generating divergent judicial interpretations. A further evaluation demonstrates that prevailing practice substantially contradicts the principle of simple, swift, and affordable adjudication. The strategic recommendation of this study is the urgent formulation of standardized parameters through a Supreme Court Regulation (Perma) or a Supreme Court Circular (SEMA).

Keywords: *Material Exception, Article 136 HIR, NO Ruling, Principle of Simple and Affordable Justice, Legal Certainty.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ketidakseragaman penerapan Pasal 136 HIR/162 RBg dalam praktik peradilan perdata Indonesia, khususnya menyangkut perlakuan hakim terhadap eksepsi materiil yang berujung pada putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Kondisi ideal yang dikehendaki undang-undang adalah peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun kenyataannya, perkara yang telah melalui belasan kali sidang pembuktian tetap berakhir dengan putusan NO atas alasan cacat formalitas gugatan, sehingga merugikan pencari keadilan secara waktu dan biaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar masalah terletak pada sifat Pasal 136 HIR sebagai norma yang mengatur tanpa sanksi, yang memicu disparitas penafsiran hakim. Evaluasi lebih lanjut membuktikan bahwa